

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 4 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, maka perlu diatur pengelolaan dan penataannya secara menyeluruh dan terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Pasar, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - I. Ketentuan umum;
 - II. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
 - III. Golongan retribusi;
 - IV. Cara mengukut tingkat penggunaan jasa;
 - V. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - VI. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - VII. Wilayah pemungutan retribusi;
 - VIII. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 - IX. Peninjauan tarif retribusi;
 - X. Pemungutan retribusi;
 - XI. pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi;
 - XII. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - XIII. Kedaluwarsa penagihan;
 - XIV. Penghapusan piutang retribusi;
 - XV. Pemeriksaan;
 - XVI. Pemanfaatan retribusi;
 - XVII. Insentif pemungutan;
 - XVIII. Ketentuan Penyidikan;
 - XIX. Ketentuan pidana;
 - XX. Pembinaan dan pengawasan;
 - XXI. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 28 Februari 2013.

CATATAN : ---